



**P U T U S A N**

Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Crp.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Peemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Pemohon;**

Melawan :

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 483/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 20 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hari Senin di Desa Muara Talita pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/04/XI/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 November 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

*Hal 1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
  - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
  - Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Mei 2017, berawal ketika Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat untuk mempunyai keturunan namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum juga mempunyai keturunan, kemudian Termohon juga mengatakan bahwa Termohon ingin meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya kembali berobat agar Pemohon dan Termohon mempunyai keturunan, kemudian Pemohon mengatakan agar Termohon bersabar jika Termohon ingin kembali berobat karena Pemohon belum mempunyai uang, karena Pemohon belum bisa memberi uang kepada Termohon lalu Termohon langsung marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon menginginkan segera uang untuk berobat tersebut, karena Termohon marah lalu Pemohon mengatakan bahwa Pemohon akan segera mencari uang untuk biaya berobat tersebut, namun Termohon masih tetap marah kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Taktoi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Muara Talita;

*Hal 2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Peemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan. lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Hakim dari kelangan Pengadilan Agama Curup Dra. H.Yurni yang dulaksanakan tanggal 10 Agustus dan 24 Agustus 2017, namun tidak berhasil berdasarkan lporn tanggal 24 Agustus 2017, kemudian Majelis Hakim di persidangan berusaha mendamaikan pihak Pemohon agar kembali lagi rukun lagi rukun membina

*Hal 3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedang Termohon tidak pernah datang lagi di sidang walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tetap dengan dalil permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor:153/04/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinezegekan lalu diberi tanda ( P ) ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi ke-1**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya Desi Aliya binti M. Ali sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2015 dan saksi hadir ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah adalah Jejaka dan perawan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan termohon sampai sekarang belum dikeruniai anak ;

*Hal 4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal sebagai suami isteri di rumah saksi sampai mereka berpisah di Desa Taktoi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis lebih kurang sepuluh bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pulang tanpa pamit ke rumah orangtuanya dan juga Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi Termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, Termohon yang pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bhw selama pisah itu ada upaya untuk merukunkan kembali, tapi tidak berhasil ;

2. **Saksi ke-2**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidkan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Desi Aliya
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pad binti M.Ali sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2015 ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah adalah jejak dan perawan dan belum dikeruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon sampai mereka pisah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon selalu merasa

*Hal 5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017 /PA. Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pulang tanpa pamit ke rumah orangtuanya dan juga Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, saksi tidak pernah melihat sendiri hanya mendengar cerita dari Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tidak kumpul lagi kurang lebih 4 bulan hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah ada usaha untuk merukun kembali tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dan tidak pula

*Hal 6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan tanggal 5 September dan 20 september 2017, Nomor 483/Pdt.G/2016/PA. Crp. selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tertulis serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bhwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 di Desa Muara Talita Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah secara hokum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan di luar hadir Termohon ;

Menimbang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama sepuluh bulan , namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon,Termohon sering pulang tanpa pamit ke rumah orangtuanya dan juga Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut

*Hal 7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017 /PA. Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang ulak Tanding tanggal 17 Nopember 2015 sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih . Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dengan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 nopember 2015 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih sepuluh bulan akan tetapi setelah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pulang tanpa pamit ke rumah orangtuanya dan juga Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dan Termohon patut disahkan, maka berkenaan dengan permohonan cerai Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut, maka oleh sebab itu Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

*Hal 8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017 /PA. Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Hal 9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( Sulaiman Efindi bin Ujang.S ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Aliya binti M.Ali) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang lebung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi

*Hal 10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Djurna'aini .S.H.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Marhabani, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>591.000,00</u>

Hal 11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 483/Pdt.G/2017/PA. Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)